



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung [REDACTED] dan diwakilkan kepada Imam Masjid Al-Hidayah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] 17 September 2019;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Paudean Nomor 53/SKTM/P-LS/X/2019, Tanggal 03 Oktober 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama [REDACTED] sedangkan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka,

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses ijab Kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan diwakilkan kepada Imam Masjid Al-Hidayah dan saksi nikah 2 (dua) orang yang beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi nikah masing-masing [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk barang yakni seperangkat alat sholat;
- Bahwa mahar yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik nasab, kerabat maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengakibatkan rusak atau batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugata atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti outentik pernikahan dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, [REDACTED]

[REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama [REDACTED] sedangkan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka, melalui proses ijab Kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan diwakilkan kepada Imam Masjid Al-Hidayah dan saksi nikah 2 (dua) orang yang beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah masing-masing [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk barang yakni seperangkat alat sholat;
- Bahwa mahar yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik nasab, kerabat maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengakibatkan rusak atau batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugata atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti outentik pernikahan dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolute pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu, sehingga perkara pengesahan ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Paudean, RT. 005, RW. 003, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung permohonan pengesahan nikah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*), maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2012 dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samang Lubis, antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ
للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An Nisa ayat 4 yaitu:

وأتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* Putusan Sela, maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada negara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **SURIANTO MAHMUD, BA** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

TTD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO MAHMUD, BA

Perincian Biaya Perkara Nihil

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bitung

Drs. Subardi Mooduto

Halaman 12 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 144/Pdt. P/2019/PA Bitg